



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deny Cahyo Utomo Bin Edy Riyono;
2. Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 2 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 12 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 12 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari Halaman 25 Put. No. 37/Pid.Sus/2017/PN Mln



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan **Terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO** dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan **Terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa Penahanan dan Penangkapan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor imei 1: 357802061716609 dan nomor imei 2 : 357802061716617 dengan nomor sim card 082254409108.
 - 1 (satu) buah gunting warna silver
 - 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang di duga pembungkus narkotika jeni shabu
 - 2 (dua) buah sendok yang terbungkus dari sedotan plastic bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga yang masih harus dinafkahi, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO**, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Desa Intin Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO telah dihubungi oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS (berkas perkara terpisah) melalui via telpon dengan mengatakan “*ada barangkah, dimana ya kira-kira yang ada?*”, kemudian dijawab oleh terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO “*tidak ada, saya tidak tahu, mungkin di Mensalong ada, dan rencana saya mau ke Mensalong*”, lalu dijawab lagi oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS “*tunggu sebentar saya mau kesitu, ada yang mau saya omongin*”.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS langsung berangkat menuju rumahnya terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin

Halaman 3 dari Halaman 25 Put. No. 37/Pid.Sus/2017/PN Mln



EDY RIYONO yang beralamat di desa Malinau Kota RT 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan tujuan untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan atas permintaan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS tersebut, terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin RIYONO mau menurutinya dan berusaha untuk mencarikannya, dimana saat itu juga uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) langsung diberikan kepada terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO di dalam rumahnya, setelah itu saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu kabar dari terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO langsung berangkat menuju Mensalong terlebih dahulu untuk mampir ke tempat temannya dikarenakan ada keperluan lain, setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO berangkat lagi untuk menemui Sdr MENG (DPO) yang beralamat di desa Intin Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dengan tujuan untuk meminta dicarikan shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah bertemu Sdr MENG (DPO) dirumahnya, lalu terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO langsung memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.50 Wita datang Sdr MENG (DPO) dengan membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu dan saat itu langsung diserahkan kepada terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO.
- Bahwa sebelum terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO pulang ke rumahnya, dirinya sempat diajak oleh Sdr MENG (DPO) ke kebun sawit dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu, terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO langsung pamit pulang ke rumahnya di malinau.
- Bahwa sesampainya di rumahnya, sekitar pukul 19.10 Wita terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO langsung menghubungi saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari



FRANSISKUS via SMS yang isi pesannya menyuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS untuk datang ke rumahnya di Desa Malinau Kota RT 002 Kecamatan Malinau Kota Kab Malinau, dan tanpa pikir panjang saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS langsung bergegas menuju rumahnya terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa DENY CAHYO UTOMO, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS langsung diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seharga 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya setelah menerima shabu tersebut saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS pulang ke rumahnya di Desa Pelita Kanan RT 004 Kecamatan malinau Kota Kabupaten Malinau.
- Bahwa dari hasil pengembangan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS yang telah ditangkap sebelumnya oleh Petugas Sat Narkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 21.30 Wita telah diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS adalah berasal dari terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO yang telah menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba jenis shabu, yang mana telah diketahui bahwa terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO merupakan anggota kepolisian Polres Malinau yang masih aktif.
- Bahwa atas dasar pengembangan tersebut selanjutnya Petugas Sat Narkoba dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba dan juga didampingi oleh Kasi Propam Polres Malinau tepatnya pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO di rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 002 Kecamatan malinau Kota Kabupaten malinau dan juga pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya dengan disaksikan oleh saksi SYAHRIL ASUN selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah



sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening, selanjutnya terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO berikut barang buktinya langsung dibawa dan diamankan ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO dalam hal melakukan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4077/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH A.Md masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir R AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratoium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik *adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO**, pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Malinau Kota RT 002 Kecamatan malinau Kota Kabupaten malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hasil pengembangan terhadap saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS yang telah ditangkap sebelumnya oleh Petugas Sat Narkoba Polres



Malinau pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 21.30 Wita telah diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS adalah berasal dari terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO yang telah menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, yang mana telah diketahui bahwa terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO merupakan anggota kepolisian Polres Malinau yang masih aktif.

- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan tersebut selanjutnya Petugas Sat Narkoba dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba dan juga didampingi oleh Kasi Propam Polres Malinau tepatnya pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO di rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 002 Kecamatan malinau Kota Kabupaten malinau dan juga pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya dengan disaksikan oleh saksi SYAHRIL ASUN selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah gunting warna silver, 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening, selanjutnya terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO berikut barang buktinya langsung dibawa dan diamankan ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO dalam hal melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4077/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH A.Md masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir R AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratoium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO**, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Desa Mensalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau, **Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO telah dihubungi oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS (berkas perkara terpisah) melalui via telpon dengan mengatakan “*ada barangkah, dimana ya kira-kira yang ada?*”, kemudian dijawab oleh terdakwa DENY CAHYO UTOMO BIN EDY RIYONO “*tidak ada, saya tidak tahu, mungkin di Mensalong ada, dan rencana saya mau ke Mensalong*”, lalu dijawab lagi oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS “*tunggu sebentar saya mau kesitu, ada yang mau saya omongin*”.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS langsung berangkat menuju rumahnya terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO yang beralamat di desa Malinau Kota RT 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan tujuan untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan atas permintaan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS



tersebut, terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin RIYONO mau menurutinya dan berusaha untuk mencarikannya, dimana saat itu juga uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) langsung diberikan kepada terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO di dalam rumahnya, setelah itu saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YUNG YUNG Anak dari FRANSISKUS kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu kabar dari terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO langsung berangkat menuju Mensalong terlebih dahulu untuk mampir ke tempat temannya dikarenakan ada keperluan lain, setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO berangkat lagi untuk menemui Sdr MENG (DPO) yang beralamat di desa Intin Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dengan tujuan untuk meminta dicarikan shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah bertemu Sdr MENG (DPO) dirumahnya, lalu terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO langsung memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.50 Wita datang Sdr MENG (DPO) dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dan saat itu langsung diserahkan kepada terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO.
- Bahwa sebelum terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO pulang ke rumahnya, dirinya sempat diajak oleh Sdr MENG (DPO) ke kebun sawit dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu, terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO langsung pamit pulang ke rumahnya di malinau.
- Bahwa cara terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO bersama dengan Sdr MENG (DPO) pada saat menggunakan narkotika jenis shabu yaitu terlebih dahulu memasukkan shabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dibakar lalu dihisap layaknya orang merokok, dimana hal tersebut dilakukan secara bergantian.
- Bahwa terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2016, dan sudah

Halaman 9 dari Halaman 25 Put. No. 37/Pid.Sus/2017/PN Mln



sebanyak 5 (lima) kali terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO dalam hal melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan juga tidak sedang dalam masa pengobatan atau Rehabilitasi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/ 959/RSUD tanggal 08 April 2017 dari Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjianto, M.Kes, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan sample Urin atas nama DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika Jenis Metamphetamine dan Amphetamine yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail bin Sudiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Resnarkoba Polres Malinau telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa beralamat di Desa Malinau Kota RT 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena dari keterangan sdr. Muhamad Hidayat als Yung Yung yang ditangkap terlebih dahulu karena kedapatan memiliki 3 (tiga) poket kecil shabu menyatakan bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi yang masuk dalam tim gabungan Resnarkoba Polres Malinau dan Propam pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, tim gabungan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan yakni:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan Nomor Imei 1: 357802061716609 dan Nomor Imei 2: 357802061716617 dengan Nomor Sim Card: 082254409108;
 - b. 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - c. 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - d. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. M. Nasruddin bin Beddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Resnarkoba Polres Malinau telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa beralamat di Desa Malinau Kota RT 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena dari keterangan sdr. Muhamad Hidayat als Yung Yung yang ditangkap terlebih dahulu karena kedapatan memiliki 3 (tiga) poket kecil sabu menyatakan bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi yang masuk dalam tim gabungan Resnarkoba Polres Malinau dan Propam pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan;
 - Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, tim gabungan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan yakni:

Halaman 11 dari Halaman 25 Put. No. 37/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan Nomor Imei 1: 357802061716609 dan Nomor Imei 2: 357802061716617 dengan Nomor Sim Card: 082254409108;
 - b. 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - c. 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - d. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Ciptojo bin Tasro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Propam Polres Malinau telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa beralamat di Desa Malinau Kota RT 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena dari keterangan sdr. Muhamad Hidayat als Yung Yung yang ditangkap terlebih dahulu karena kedapatan memiliki 3 (tiga) poket kecil sabu menyatakan bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi yang masuk dalam tim gabungan Resnarkoba Polres Malinau dan Propam pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan;
 - Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, tim gabungan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan yakni:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan Nomor Imei 1: 357802061716609 dan Nomor Imei 2: 357802061716617 dengan Nomor Sim Card: 082254409108;
 - b. 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - c. 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - d. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Muhammad Hidayat als Yung Yung anak dari Fransiskus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mendapat shabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 13.45 Wita Saksi menghubungi Terdakwa via telepon dengan mengatakan "ada barangkah, dimana ya kira-kira ada" dan Terdakwa jawab "tidak ada, saya tidak tahu, mungkin di Mensalong ada, rencana saya mau ke Mensalong" lalu Saksi berkata "bentar saya kesitu, ada yang mau diomongin" selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya usahakan lah tapi jangan nelpon-nelpon terus karena saya ada urusan lain".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4077 / NNF / 2017.- sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel milik Muhamad Hidaya als Yung Yung, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 4778/2017/NNF.- : 1 (satu) poket berisi kristal warna putih dengan berat 0,025 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil barang bukti No. 4778/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 13 dari Halaman 25 Put. No. 37/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri yang masih aktif;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa beralamat di Desa Malinau Kota RT 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sdr. Yung Yung sebelumnya pernah titip kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu di Mesalong dan menitip uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Yung Yung meminta tolong titip dibelikan sabu dengan cara menelepon Terdakwa dan berkata "ada barangkah, dimana ya kira-kira ada" dan Terdakwa menjawab "tidak ada, saya tidak tahu, mungkin di Mensalong ada, rencana saya mau ke Mensalong", lalu sdr. Muhamad Hidayai Als Yung Yung berkata "bentar saya sana, ada yang mau diomongin" selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Sdr Yung Yung datang dan langsung masuk ke dalam rumah serta bertemu Terdakwa lalu meminta tolong untuk dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "saya usahakan lah tapi jangan nelpon-nelpon terus karena saya sibuk";
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena niat Terdakwa hanya membantu sdr. Yung Yung yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tim gabungan Resnarkoba Polres Malinau dan Propam Polres Malinau melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA wama hitam putih dengan Nomor Imei 1: 357802061716609 dan Nomor Imei 2: 357802061716617 dengan Nomor Sim Card: 082254409108;
 - b. 1 (satu) buah gunting wama silver;
 - c. 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - d. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan Nomor Imei 1: 357802061716609 dan Nomor Imei 2: 357802061716617 dengan Nomor Sim Card: 082254409108;
- b. 1 (satu) buah gunting warna silver;
- c. 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus Narkotika jenis sabu;
- d. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena dari keterangan Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung yang telah ditangkap terlebih dahulu menyebutkan bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa karena Saksi Yung Yung yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis shabu di Mensalong;
- Bahwa Saksi Muhamad Hidayat Als Yung Yung meminta tolong titip dibelikan sabu dengan cara menelepon Terdakwa dan berkata "ada barangkah, dimana ya kira-kira ada" dan Terdakwa menjawab "tidak ada, saya tidak tahu, mungkin di Mensalong ada, rencana saya mau ke Mensalong", lalu Saksi Yung Yung berkata "bentar saya sana, ada yang mau diomongin" selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Sdr Yung Yung datang dan langsung masuk ke dalam rumah serta bertemu Terdakwa lalu meminta tolong untuk dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "saya usahakan lah tapi jangan nelpon-nelpon terus karena saya sibuk";
- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung karena Saksi Yung Yung adalah teman Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari Saksi Yung Yung bahwa Terdakwa sebagai salah seorang anggota polisi telah melakukan tindak pidana narkotika, sehingga anggota tim gabungan Resnarkoba dan Propam Polres Malinau pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, tim gabungan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;

Halaman 15 dari Halaman 25 Put. No. 37/Pid.Sus/2017/PN Mln



- Bahwa dari hasil pengeledahan tim gabungan Resnarkoba Polres Malinau dan Propam Polres Malinau menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA wama hitam putih dengan Nomor Imei 1: 357802061716609 dan Nomor Imei 2: 357802061716617 dengan Nomor Sim Card: 082254409108;
 - b. 1 (satu) buah gunting wama silver;
 - c. 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - d. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membantu membelikan narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama yang disusun secara subsidairitas, dimana dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik



perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Deny Cahyo Utomo bin Edy Riyono dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang



besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkotika diatas ternyata khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam hal membantu seseorang untuk membeli narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan penyalur narkotika jenis sabu sebagaimana yang disebutkan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pertimbangan-pertimbangan ini maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena dari keterangan Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung yang telah ditangkap terlebih dahulu menyebutkan bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa karena Saksi Yung Yung yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis shabu di Mensalong;

Bahwa Saksi Muhamad Hidayat Als Yung Yung meminta tolong titip dibelikan sabu dengan cara menelepon Terdakwa dan berkata "ada barangkah, dimana ya kira-kira ada" dan Terdakwa menjawab "tidak ada, saya tidak tahu, mungkin di Mensalong ada, rencana saya mau ke Mensalong", lalu Saksi Yung Yung berkata "bentar saya sana, ada yang mau diomongin" selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Sdr Yung Yung datang dan langsung masuk ke dalam rumah serta bertemu Terdakwa lalu meminta tolong untuk dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu



rupiah) dan Terdakwa jawab dengan mengatakan “saya usahakan lah tapi jangan nelpon-nelpon terus karena saya sibuk”;

Bahwa alasan Terdakwa mau membantu Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung karena Saksi Yung Yung adalah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum diatas dikaji bahwasanya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu karena Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung meminta tolong kepada Terdakwa agar mau membeli narkotika jenis sabu tersebut dan jika dikaitkan dengan niatan Terdakwa yang hanya menolong karena Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung adalah teman Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur delik dalam pasal ini tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa oleh karena Majelis Hakim memandang unsur ini diperuntukkan bagi orang yang mengedarkan narkotika demi memperoleh suatu keuntungan sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal tersebut dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena ada salah satu unsur di dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan di dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan di dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Tanpa Hak” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;”;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi



dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa dilampirkan fotokopi penetapan Penyitaan atas nama Muhamad Hidayat als Yung Yung anak dari Fransiskus dan telah disita barang berupa:

- 3 (tiga) poket yang masing-masing berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat bruto $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor Imei 1: 358971053223608 dan Imei 2: 3589711053223616 beserta nomor telepon: 085347778888;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 2 (dua) buah penjepit dari kayu;
- 1 (satu) buah gunting orange hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang terdapat jarum;
- 1 (satu) buah sedotan/ sendok sabu;
- 5 (lima) buah plastik pembungkus sabu;

Halaman 21 dari Halaman 25 Put. No. 37/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rokok sampoerna menthol;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buha kotak pemotong kuku merk "Ri.Mei"; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ-R warna biru putih dengan No. pol: KT 5514 FR, No. Mesin: 4WH-598283, No. Rangka: MH3-4NS011-3K.920597 beserta STNK dan kunci.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sebagaimana dalam fotokopi penyitaan tersebut telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/17/IV/2017/Resnarkoba berupa penyisihan 1 (satu) poket yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) poket tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yaksi berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab.: 4077 / NNF / 2017 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel milik Muhamad Hidaya als Yung Yung, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 4778/2017/NNF.- : 1 (satu) poket berisi kristal warna putih dengan berat 0,025 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil barang bukti No. 4778/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena dari keterangan Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung yang telah ditangkap terlebih dahulu menyebutkan bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa karena Saksi Yung Yung yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis shabu di Mensalong;

Bahwa Saksi Muhamad Hidayai Als Yung Yung meminta tolong titip dibelikan sabu dengan cara menelepon Terdakwa dan berkata "ada barangkah, dimana ya kira-kira ada" dan Terdakwa menjawab "tidak ada, saya tidak tahu, mungkin di Mensalong ada, rencana saya mau ke Mensalong", lalu Saksi Yung Yung berkata "bentar saya sana, ada yang mau diomongin"

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Sdr Yung Yung datang dan langsung masuk ke dalam rumah serta bertemu Terdakwa lalu meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "saya usahakan lah tapi jangan nelpon-nelpon terus karena saya sibuk";

Bahwa alasan Terdakwa mau membantu Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung karena Saksi Yung Yung adalah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan sebelumnya bahwa Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu karena Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung meminta tolong kepada Terdakwa agar mau membeli narkoba jenis sabu tersebut serta jika dikaitkan dengan niatan Terdakwa yang hanya menolong karena Saksi Muhamad Hidayat als Yung Yung meskipun demikian perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan terkait status barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA wama hitam putih dengan Nomor Imei 1: 357802061716609 dan Nomor Imei 2: 357802061716617 dengan Nomor Sim Card: 082254409108, 1 (satu) buah gunting wama silver, 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Cahyo Utomo Bin Edy Riyono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Deny Cahyo Utomo Bin Edy Riyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA wama hitam putih dengan Nomor Imei 1: 357802061716609 dan Nomor Imei 2: 357802061716617 dengan Nomor Sim Card: 082254409108;
 - b. 1 (satu) buah gunting wama silver;
 - c. 3 (tiga) buah bekas pembungkus yang diduga pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - d. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik bening;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, oleh kami, Arief Boediono S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
Halaman 25 dari Halaman 25 Put. No. 37/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripaddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yulianto Thosuly S.H..

Arief Boediono S.H.. M.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ripaddin, S.H.